

Nomor : 047/RCAM/BDVP/X/2026
Tanggal : Jakarta, 13 Oktober 2026

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan

REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG

Bersama surat ini kami, PT Recapital Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG (untuk selanjutnya disebut "**RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG**"), menginformasikan rencana kami untuk melakukan beberapa perubahan terhadap KIK dan Prospektus RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG terkait hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan ketentuan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala;
- Penambahan ketentuan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dengan metode Autodebet; dan
- Perubahan Susunan Komite Investasi, Tim Pengelola Investasi dan Direksi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" pada tanggal 13 Oktober 2026.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Recapital Asset Management R.Y


recapital
Asset Management

Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa

Direktur Utama

Recapital Building

Jl. Adityawarman Kav. 55, 10 - 11th Floor
Jakarta 12160, INDONESIA
Phone : +62 21 2702277 (Hunting)
Fax. : +62 21 72786569

www.recapital-assetmanagement.id

Lampiran

Rencana Perubahan KIK dan Prospektus antara lain sebagai berikut:

**PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG**

1. Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif antara lain sebagai berikut:

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1	Definisi Autodebet	Tidak ada	"Autodebet" adalah pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 15.3 Kontrak, dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala melalui pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank sumber dana untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala.
Pasal 1	Definisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala	Tidak ada	"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala" adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, termasuk namun tidak terbatas pada mencantumkan rekening sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala jika

			pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan secara Autodebet, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala yang kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan
--	--	--	---

			perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 15.3.	Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala	15.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN	15.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani

		TETAP DANA GEMILANG secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala berikutnya. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi calon	Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk mencantumkan rekening sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala jika pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan secara Autodebet. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala berikutnya. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud menghentikan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sebelum jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, maka Pemegang Unit Penyertaan wajib memberitahukan instruksi penghentian tersebut secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek
--	--	--	--

		Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang pertama kali (pembelian awal).	Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang pertama kali (pembelian awal).
Pasal 15.7.	Syarat pembayaran	15.7. Syarat pembayaran. Pembayaran Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA	15.7. Syarat Pembayaran. Pembayaran Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya

		GEMILANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dikreditkan ke rekening atas nama RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara lengkap. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.	menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dikreditkan ke rekening atas nama RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara lengkap. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Pemegang Unit Penyertaan wajib memastikan pembayaran Unit Penyertaan dilakukan pada setiap tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang dicantumkan dalam Formulir
--	--	---	---

			Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala. Pembayaran pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang Pemegang Unit Penyertaan telah memastikan prosedur pelaksanaan Autodebet dengan bank sumber dana antara lain dengan memberikan surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank sumber dana Pemegang Unit Penyertaan terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG secara berkala. Apabila pada tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak melakukan pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala atau bank sumber dana Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan pendebitan dana, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai rentang waktu yang telah ditentukan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala, maka ketentuan pembelian Unit Penyertaan secara berkala milik Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG
--	--	--	---

			sesuai Pasal 18 Kontrak ini, maka ketentuan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang sedang berjalan menjadi tidak berlaku lagi dan tidak akan diproses.
Rencana perubahan pada Prospektus RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG akan menyesuaikan dengan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus RECAPITAL PENDAPATAN TETAP DANA GEMILANG yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.			

2. Perubahan Susunan Komite Investasi, Tim Pengelola Investasi dan Direksi pada Prospektus menjadi sebagai berikut:

Bab	Perihal	Sebelum	Menjadi
Bab 2.5. huruf a	Susunan Komite Investasi	Ketua Komite Investasi: Syahrizal Nawawi Anggota: Diky Hendar Wirawan	Ketua Komite Investasi: Syahrizal Nawawi Anggota: Lolita Liliana
Bab 2.5. huruf b	Susunan Tim Pengelola Investasi	Ketua Tim Pengelola Investasi: Suwono Kusuma Anggota: Ajie Katon Suryo	Ketua Tim Pengelola Investasi: Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa Anggota: Suwono Kusuma Ajie Katon Suryo Nethania Pingka Darmanto Haidee Aditia Iksan
Bab 3.1.	Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi	Direktur Utama: Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa Direktur: Ferry Panggabean Direktur: Diky Hendar Wirawan Komisaris Utama: Syahrizal Nawawi Komisaris Independen: Rochiman Sukarno	Direktur Utama: Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa Direktur: Ferry Panggabean Direktur: Lolita Liliana Komisaris Utama: Syahrizal Nawawi Komisaris Independen: Rochiman Sukarno